



PUTUSAN
Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **DONI ALPITAS** Alias **DONI Bin KASRIAL**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RONAL SATRIA** Als **RONAL Bin SYAFRI L;**
Tempat lahir : Logas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Para Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Murisnaldi, S.H.,M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik, tanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa DONI ALPITAS Alias DONI Bin KASRIAL, dkk;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Oktober 2023;

Setelah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tertanggal 22 Juni 2023 Nomor Reg. Perk: PDM-

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/L.4.18/Enz.2/06/2023, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2023, dimana Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL dan RONAL SATRIA als RONAL bin SYAFRI L** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL dan RONAL SATRIA als RONAL bin SYAFRI L** berupa pidana penjara masing – masing terhadap terdakwa I selama 7 (tujuh) tahun Penjara dan terhadap terdakwa II selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan bungkus plastik warna biru merk Aqua dengan berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Y22 Warna biru dongker dengan No Imei 865386069027255;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam les merah dengan No.Pol : BM 2652 KAA beserta kunci kontak;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DONI ALPITAS Alias DONI Bin KASRIAL** dan Terdakwa II **RONAL SATRIA Als RONAL Bin SYAFRI L** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DONI ALPITAS Alias DONI Bin KASRIAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan kepada Terdakwa II **RONAL SATRIA Als RONAL Bin SYAFRI L** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus Klip Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan bungkus plastik warnabiru merk Aqua dengan berat + 2,63 (Dua koma enam tiga) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Y22 Warna biru dongker dengan No Imei 865386069027255;

dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam les merah dengan No.Pol : BM 2652 KAA beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tik dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 9 November 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diputus, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tertanggal 1 November 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 3 November 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap Para Terdakwa karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya, dan Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk menerima permohonan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diputus, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Para Terdakwa telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan Para Saksi yang masing-masing menerangkan dengan dibawah sumpah dan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan serta telah diperlihatkan alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rieki,S.H. dan saksi Kiki Haryatmal (anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Kuansing) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 2652 KAA;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut berupa 1 plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna biru merk Aqua;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan di serahkan kepada sdr Ayu (DPO), karena merupakan pesanan dari sdr Ayu (DPO) yang telah menghubungi Terdakwa I dan meminta tolong diambilkan sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa I menjemput uang kepada sdr Ayu (DPO), setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr Pikal (DPO) dan menanyakan sabu sebanyak setengah kantong dan mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 melalui BRI link yang berada di Desa Logas Hilir ke nomor rekening 211501016260500 an Herizon;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II Ronal Satria als Rona bin Syafri L untuk pergi bersama menjemput narkoba jenis sabu ke Desa Seberang Taluk, setelah sampai di Desa Seberang Taluk Terdakwa I menghubungi sdr Pikal, kemudian sdr. Pikal mengirimkan foto lokasi diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I mengambilnya;
- Bahwa ketika sabu tersebut akan diantarkan kepada sdri Ayu (DPO) yang beralamat di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rieki,S.H. dan saksi Kiki Haryatmal (anggota Polri dari Satres Narkoba Polres Kuansing)
- Bahwa Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I untuk membeli dan mengantarkan Narkoba tersebut, dan Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Y22 Warna biru dongker dengan No Imei 865386069027255 yang digunakan Terdakwa I Doni Alpitias alias Doni bin Kasrial untuk menghubungi sdr Pikal (DPO) dan sdri Ayu (DPO), dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna hitam les merah dengan No.Pol BM 2652 KAA beserta kunci kontak adalah kendaraan yang dipergunakan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam les merah dengan No.Pol : BM 2652 KAA tersebut adalah milik dari Misyanti dan BPKB nya tercatat atas nama di PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai jaminan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab : 0339/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,41 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Terdakwa I Doni Alpitias alias Doni bin Kasrial dan Terdakwa II Ronal Satria als Ronal bin Syafri L sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusannya pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan redaksi dari barang bukti yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "tanpa hak" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atas Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan kesehatan atau farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan, tidak dapat menunjukkan adanya izin atau persetujuan dari Menteri atas penyimpanan Narkotika golongan I dalam bentuk pil ekstasi, maka perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai redaksi atas barang bukti Narkotika yang berhasil disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus Klip Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan bungkus plastik warna biru merk Aqua dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram, maka yang dipertimbangkan adalah barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, berupa:

- 1 (satu) bungkus Klip Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan bungkus plastik warna biru merk Aqua dengan berat) gram dan berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Y22 Warna biru dongker dengan No Imei 865386069027255;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam les merah dengan No.Pol : BM 2652 KAA beserta kunci kontak;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Oktober 2023 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan redaksi barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi barang bukti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 26 Oktober 2023 sepanjang kualifikasi tindak pidana dan redaksi barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL dan Terdakwa II RONAL SATRIA als RONAL bin SYAFRI L** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan kepada Terdakwa II **RONAL SATRIA als RONAL bin SYAFRI L** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Klip Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan bungkus plastik warnabiru merk Aqua dengan berat bersih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Vivo Y22 Warna biru dongker dengan No Imei 865386069027255;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam les merah dengan No.Pol : BM 2652 KAA beserta kunci kontak; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I DONI ALPITAS alias DONI bin KASRIAL;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H. dan Yus Enidar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Hasan Basri, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Dahmiwirda D., SH.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 599/PID.SUS/2023/PT PBR